



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TANARA**

SURAT IJIN
NOMOR 421.9/276/KEC/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Bab III Pasal (4) Ayat (2) Huruf "b" Tentang pelimpahan Kewenangan Bupati Ke pada Camat "Pelayanan Bidang Perizinan".
 4. Surat Rekomendasi Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Tanara No 421.1/317 - Dindikbud / 2019 Tanggal, 31 Agustus 2019.

MENGIJINKAN:

Kepada	
Nama Lembaga	PAUD "BUNDA PERTWI"
Alamat Lembaga	Kp. Sontrol Rt. 02 / Rw. 01 Desa Siremen Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
Nama Penanggung Jawab	TIARA SAFITRI
Alamat Penanggung Jawab	Kp. Sontrol Rt. 02 / Rw. 01 Desa Siremen Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
Bidang Kegiatan	Pendidikan Non-Formal
Jenis Kegiatan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan PAUD	Kelompok Bermain (Play Group)

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Camat Tanara Nomor: 421.9/KEP. 276 /Kec./2019, Tanggal 4 September 2019 Surat Ijin ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 4 September 2021

Dikeluarkan di Tanara
Pada tanggal 4 September 2019

CAMAT TANARA



ERI SUHAERI M. SI.
NIP.196701011993011004

Jln. Syekh Nawawi Tanara No. 1 Kecamatan Tanara
Kabupaten Serang Provinsi Banten